



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 54 /431.013/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN INFORMASI PUBLIK
TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan informasi publik tentang kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Informasi Publik Tentang Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46630);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Informasi Publik tentang Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Informasi Publik tentang Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan pengumpulan data kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2025;
 - b. memverifikasi data sesuai dengan peruntukan sebagai bahan informasi kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 yang akan disebar pada masing-masing Kecamatan dan Desa di Kabupaten Situbondo;

- c. menentukan lokasi titik pemasangan pengumuman/ informasi kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025 pada masing-masing Kecamatan dan Desa di Kabupaten Situbondo;
- d. mengumumkan/menginformasikan data kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2025 pada setiap Kecamatan dan Desa di Kabupaten Situbondo;
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Tim Pelaksana Kegiatan Informasi Publik tentang Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Informasi Publik tentang Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Informasi Publik tentang Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 21 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 54 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
INFORMASI PUBLIK TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Staf Ahli Bupati Situbondo Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; e. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 21 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 54 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
INFORMASI PUBLIK TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	1 (satu) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	1 (satu) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN